

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS**  
**PT. MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk.**  
**No. 130/MPI/2025**  
**PERUBAHAN KOMITE AUDIT**

- Menimbang :
1. Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  2. Membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan pengawasan dengan membina hubungan baik dengan Auditor Internal, Auditor Eksternal, Direksi dan seluruh jajaran karyawan Perseroan.
- Mengingat:
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
  3. Anggaran Dasar PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk beserta seluruh perubahan-perubahannya.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Perseroan memutuskan dan menyetujui perubahan susunan Komite Audit per 1 Januari 2026, dari yang sebelumnya :

| <b>Jabatan</b> | <b>Sebelum Perubahan</b> |
|----------------|--------------------------|
| Ketua          | Wijanarko                |
| Anggota        | Henri Martha             |
| Anggota        | Haris Budiyanto          |

Susunan Komite Audit menjadi :

| <b>Jabatan</b> | <b>Setelah Perubahan</b>  |
|----------------|---------------------------|
| Ketua          | Wijanarko                 |
| Anggota        | Henri Martha              |
| Anggota        | Muhammad Ihda Ainun Najib |

**PT. MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk**  
**Ruko Khayangan Residence Jl Halim Perdana Kusuma Blok RA-11**  
**Tunjung Burneh Bangkalan Jawa Timur, 69171**  
**No. Telp (031) 35901999 / (081) 998983991**

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit yaitu :

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas (antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan);
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.


Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan, 31 Desember 2025.

**Dewan Komisaris**  
**PT. Mitra Pedagang Indonesia Tbk**



**Sahrul Akbariyansyah**  
**Komisaris**



**Wijanarko**  
**Komisaris Independen**